



**PENETAPAN**

No. 66/PDT.P/2016/PN. PKY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. LAURENSIUS TOA, lahir di Flores, tanggal 03 September 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Biai, Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
2. WIHELMINA WOGA, lahir di Flores, tanggal 05 Februari 1975, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Biai, Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 09 Mei 2016 dibawah register nomor 66/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja St. Benediktus, Lalundu II, Palu, dengan Surat Nikah Nomor : II/917 pada tanggal 15 September 2002;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor



Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I LAURENSIUS TOA (suami) dan Pemohon II WIHELMINA WOGA (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2002, bertempat di Gereja St. Benediktus, Lalundu II, Palu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7601070309750001 tertanggal 16 Januari 2013, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7601074502750002 tertanggal 04 Mei 2013, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor : II/917 tertanggal 16 Juni 2003, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601070409120006 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2014, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALEXIUS RAGA;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena berasal dari daerah yang sama yaitu Flores dan saat ini kami juga tinggal bertetangga;



- Bahwa saksi dan Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara pada tahun 1990 dan seingat saksi pada saat itu Para Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah menjadi pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik pada tanggal 15 September 2002 di Gereja St. Benediktus, Lalundu II, Palu dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dan untuk itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan akta tersebut;

## 2. Saksi MARIA GORETI;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saat ini kami tinggal bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik pada tanggal 15 September 2002 di Gereja St. Benediktus, Lalundu II, Palu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu ELWIN DELINO GOLENG, IKNASIUS MOA, MARIA ROSAINDA, HILARIUS WILFRIT WOGA dan UBERTUS SIMON K;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 15 September 2002, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 15 September 2002, bertempat di Gereja St. Benediktus, Lalundu II, Palu, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : II/917 tertanggal 16 Juni 2003,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I LAURENSIUS TOA (suami) dan Pemohon II WIHELMINA WOGA (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 15 September 2002 bertempat di Gereja St. Benediktus, Lalundu II, Palu;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 11 MEI 2016 oleh M. ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
ANDI YUSRAN, S.H.	M. ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :	Rp. 30.000,-
• Biaya Pendaftaran	Rp. 80.000,-
	Rp. 5.000,-
• Biaya ATK	Rp. 6.000,-
• Redaksi	
• Materai	
Jumlah :	Rp. 121.000,-
	<i>Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)</i>